

BAB IV

PENUTUP

Dalam pembahasan penulis telah berusaha menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di zaman Orde Baru dan di zaman Reformasi, serta bagaimana diskriminasi itu tetap terjadi meskipun telah ada peraturan yang melarang tindakan diskriminatif tersebut. Maka sebagai penutup, penulis akan menyimpulkan argumentasi mengenai diskriminasi Tionghoa sebagai budaya hukum di era Orde Baru dan Reformasi. Serta saran bagi negara dan peneliti-peneliti lainnya akan diungkapkan penulis di akhir.

A. Kesimpulan

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam era Orde Baru diawali dengan kebijakan asimilasi yang tertuang dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang Kebijakan Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. Kemudian dengan alasan asimilasi inilah diterbitkan berbagai peraturan pembatasan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa. Seperti dalam pasal 5 Keputusan Presiden ini yang menganjurkan warga negara keturunan Tionghoa mengubah nama Cina dengan nama Indonesia. Anjuran perubahan nama ini khusus hanya untuk nama Cina, tidak untuk warga negara keturunan lainnya seperti Arab, India, Belanda dan lainnya. Dalam pembatasan kegiatan agama dan kebudayaan etnis Tionghoa diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 14 tanggal 6 Desember

1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Menurut peraturan ini segala bentuk perayaan-perayaan hari besar agama Buddha maupun Konghucu yang banyak dianut oleh etnis Tionghoa, dijalankan dalam lingkup keluarga. Dalam bidang pendidikan diterbitkan Keputusan Menteri P & K Nomor 0170/U/1967 tanggal 7 Agustus 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di Bidang Pendidikan, peraturan ini melarang anak-anak keturunan Tionghoa untuk belajar bahasa Mandarin baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selain di bidang pendidikan, bahasa huruf atau aksara bahasa Cina tidak boleh digunakan juga dalam media massa, hal ini sesuai Instruksi Presidium Kabinet Nomor 49/V/IN/8/1967 tentang Pendayagunaan Mass Media berbahasa Cina dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 286/KP/XII/78 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetak dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina. Dalam bidang kewarganegaraan, meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan yang menyatakan bahwa mereka yang sebelum undang-undang ini telah berkewarganegaraan Indonesia tetap akan berkewarganegaraan Indonesia dan anak yang belum dewasa tidak akan lagi memilih kewarganegaraannya melainkan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Seharusnya masalah pembuktian kewarganegaraan bagi WNI peranakan Tionghoa telah selesai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1965 ini. Namun pada era Orde Baru tetap diterbitkan peraturan yang mengharuskan etnis Tionghoa warga negara Indonesia wajib memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehakiman No. JB/.3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 tentang SBKRI. Peraturan ini mengharuskan anak-anak yang sudah berumur 18 tahun memiliki SBKRI seperti yang dimiliki orang tuanya. Maka penerbitan Peraturan Menteri Kehakiman ini bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan, dan pembuktian kewarganegaraan etnis Tionghoa warga negara Indonesia tidak lagi diperlukan.

Dalam era Reformasi meskipun pemerintah sudah tidak menerbitkan lagi aturan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, namun diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masih terjadi terutama mengenai SBKRI. Semangat untuk menghapuskan SBKRI tidak dilaksanakan dengan benar-benar oleh pemerintah Indonesia terlihat dari perbedaan pendapat yang datang dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sendiri di awal masa Reformasi mengenai perlu atau tidaknya SBKRI untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Selain itu penyebutan etnis Tionghoa sebagai non pribumi masih dipergunakan, hal ini disampaikan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam pidato perdananya sebagai Gubernur hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Masih berlakunya peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa meskipun peraturan diskriminatif tersebut telah dibatalkan, dikarenakan oleh hukum dan budaya yang saling mempengaruhi. Hukum diskriminatif yang diterbitkan pada era Orde Baru telah membentuk perilaku dan cara berfikir baru dalam masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Perubahan cara berpikir dan berperilaku juga terjadi pada etnis Tionghoa, mereka telah menginternalisasi peraturan diskriminatif dan menerima kedudukannya sebagai etnis “asing”. Karena itu bentuk diskriminasi seperti masih berlakunya SBKRI di era Reformasi dianggap “normal” karena etnis Tionghoa bukan etnis “asli” Indonesia.

B. Saran

Bagi Pemerintah Republik Indonesia, saya menyarankan agar pemerintah berperan aktif dalam menciptakan budaya hukum baru yang mengakui etnis Tionghoa Indonesia sebagai warga negara Indonesia setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Seperti mensosialisasikan dan membuat peraturan turunan dari Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan yang telah menyatakan segala bentuk peraturan yang mensyaratkan SBKRI tidak berlaku. Serta sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya pada pasal 4 mengenai siapa saja warga negara Indonesia. Sehingga kedepannya tidak ada lagi

perbedaan perlakuan dengan alasan etnis Tionghoa bukan etnis “asli” Indonesia.

Bagi peneliti-peneliti lain, saya berharap akan ada karya-karya lain yang membahas mengenai budaya hukum. Terutama mengenai teori *Law as Constitutive of Culture*, bagaimana hukum dapat membentuk budaya dan budaya hukum tersebut akan menciptakan kesenjangan antara hukum tertulis dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.

